



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN;**
2. Tempat lahir : Gunung Lagan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Lagan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terhadap Terdakwa Anto Bancin Bin Basar Bancin tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa Anto Bancin Bin Basar Bancin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Safar, S.Sy. dan Herman Syahputra, S.H., dari Kantor Advokat/Konsultasi Hukum/Pengacara "LAW FRIM M'Ds & PARTNER", yang beralamat di Jalan Kilangan, Desa Kilangan, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SKI tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga” melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Kartu Keluarga An. ANTO BANCIN No. 1110062305140001 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil An.YAKUP, S.E.;
 - Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 13/13/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 An. ANTO BANCIN dengan BAHIRIN.

Dikembalikan kepada Saksi I

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) **Meskipun dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya. Namun sangat perlu digarisbawahi bahwa latar belakang mengapa Terdakwa melakukan tindakan seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. Dan yang paling pokok pula, peristiwa tersebut sesungguhnya sebelumnya tidak pernah dilakukannya bahkan bukan kebiasaannya hanyalah kekhilafan emosional seponatan;**
- 2) **Atas berbagai fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan mestilah menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi Terdakwa serta hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum korban tidak menghalangi pekerjaan atau kegiataannya sehari-hari;

3) Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka memohon memberikan Putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaan semula dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN (yang selanjutnya disebut terdakwa) melangsungkan perkawinan dengan Saksi I (yang selanjutnya disebut saksi korban) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 13/13/01/2014 tanggal 29 Januari 2014. Kemudian setelah terdakwa dan saksi korban menikah, terdakwa dan saksi korban tinggal di sebuah rumah di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertengkar dengan saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menampar saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul dan menendang badan saksi korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa hingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai. Kemudian mertua saksi korban datang dan mengamankan saksi korban;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sudah berulang kali dan sudah pernah didamaikan di Desa;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Aceh Singkil No.VER/440/0116/2023 tanggal 17 Juni 2023 atas nama Saksi I yang ditandatangani oleh dr. MUTIA AMIRIANI selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kabupaten Aceh Singkil dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar di bawah mata kiri ukuran dua senti meter kali satu senti meter, Bengkak pada bibir atas ukuran lima senti meter kali dua senti meter, Bengkak pada bibir bawah ukuran lima senti meter kali dua senti meter dan terdapat bercak merah akibat benda tumpul yang tidak mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari pada korban;

Bahwa Terdakwa ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap Saksi I yang merupakan istri sah terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN (selanjutnya disebut terdakwa) melangsungkan perkawinan dengan Saksi I (selanjutnya disebut saksi korban) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13/13/01/2014 tanggal 29 Januari 2014. Kemudian setelah terdakwa dan saksi korban menikah, terdakwa dan saksi korban tinggal di sebuah rumah di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa bertengkar dengan saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menampar saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul dan menendang badan saksi korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa hingga saksi korban jatuh tersungkur ke lantai. Kemudian mertua saksi korban datang dan mengamankan saksi korban;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sudah berulang kali dan sudah pernah didamaikan di Desa;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Aceh Singkil No.VER/440/0116/2023 tanggal 17 Juni 2023 atas nama Saksi I yang ditandatangani oleh dr. MUTIA AMIRIANI selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kabupaten Aceh Singkil dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar di bawah mata kiri ukuran dua senti meter kali satu senti meter, Bengkak pada bibir atas ukuran lima senti meter kali dua senti meter, Bengkak pada bibir bawah ukuran lima senti meter kali dua senti meter dan terdapat bercak merah akibat benda tumpul yang tidak mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari pada korban;

Bahwa Terdakwa ANTO BANCIN Bin BASAR BANCIN melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yaitu Saksi I yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari saksi korban.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Saksi Pelapor/Korban sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Suami-Istri yang menikah secara agama dan telah tercatat berdasarkan hukum negara pada tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan sekarang (kemudian Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa kartu keluarga dan kutipan akta nikah);
 - Bahwa hasil dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 23.00. WIB di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Merial Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam rumah yang ditempati Saksi bersama Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi pada saat itu adalah dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali menampar bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan 2 (dua) kali menampar pipi bagian kanan Saksi kemudian menendang sehingga Saksi tersungkur ke lantai dan menginjak punggung Saksi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis lengkapnya kejadian tersebut adalah bermula pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa mencoba menelfon Saksi sebanyak dua kali namun pada saat itu ponsel Saksi di gunakan oleh anak Saksi dan telfon masuk tersebut ditolak oleh anak Saksi, setelah ponsel tersebut Saksi ambil kemudian Saksi mengangkat telepon dari Terdakwa dan Terdakwa memaki Saksi dengan kata "ANJING, BABI, ANAK KAMPANG" dan setelah mengatakan itu Terdakwa mematikan telepon tersebut dan Saksi pergi ke rumah mertua Saksi pada pukul 18.30 WIB dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah orang tua nya kemudian Saksi beserta anak pun pulang kerumah dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung masuk ke Kelambu dan mengatakan "ambil bajumu biar ku antarkan pulang kemudian Saksi mengambil baju sebanyak 2 (dua) pasang dan Terdakwa hendak pergi, kemudian Saksi bertanya "mau kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "aku mau minta uang rokok sama bapakku" lalu Saksi mengatakan "jangan bilang sama orang tuamu kalau kita ribut kemudian Terdakwa mengatakan "tinggalkan hp itu kalau mau pergi dari rumah ini atau aku bacok" kemudian Saksi mengatakan siapa yang mau kau bacok" kemudian Terdakwa mengatakan "kau ku bacok nanti" dan Saksi menjawab "siapa yang mau kau bacok? Bapakmu?" dan setelah itu Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi dengan menampar sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali menampar bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan 2 (dua) kali menampar pipi bagian kanan Saksi kemudian menendang sehingga Saksi tersungkur ke lantai dan Terdakwa kemudian menginjak punggung Saksi di depan anak Saksi sehingga Saksi tersungkur ke lantai dan Saksi menangis sambil berteriak minta tolong kemudian anak Saksi yang masih berusia 8 (delapan) tahun ingin membuka pintu rumah, namun dihalangi oleh Terdakwa kemudian Saksi mengambil Hp dan menelpon keluarga Saksi setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu kemudian anak Saksi yang masih berusia 8 (delapan) tahun membuka pintu rumah dan melihat sudah banyak orang didepan rumah Saksi, setelah itu Terdakwa keluar dan mengatakan " JANGAN ADA YANG MASUK KE RUMAH SAYA" setelah beberapa menit kemudian barulah datang mertua Saksi ke rumah dan mengajak Saksi untuk ke rumahnya dan sesampai Saksi di rumah mertua Saksi mengatakan kenapa kau tadi "lalu Saksi jawab "gara gara masalah siang tadi" Terdakwa memukul Saksi lalu mertua Saksi tersebut mengatakan" udah ngak papa nanti kalok ditelpon keluarga mu bilang sehat sehat aja ya lalu Saksi jawab iya, kemudian pada esok harinya kedua orang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi datang ke rumah Saksi tanpa Saksi kebari dan melihat kondisi wajah Saksi dalam keadaan luka memar dibawah mata kiri dan bibir bengkak, kemudian kedua orang tua Saksi membawa Saksi dan kedua anak Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan membuat pengaduan ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah membuat laporan ke Polres Aceh Singkil tersebut, ada dilakukan pemeriksaan kepada Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil dengan adanya bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor VER/440/0116/2023 tanggal 17 Juni 2023 (kemudian Penuntut Umum membacakan hasil visum);
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada saat itu Saksi hanya bisa terbaring dan merasa sakit di bagian kepala, bibir, pundak, trauma dan tertekan;
- Bahwa Saksi tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi;
- Bahwa saat di rumah orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa ada melakukan pengobatan kepada Saksi seperti mengoleskan obat herbal yaitu biji pala yang sudah dihaluskan;
- Bahwa Saksi sembuh dari dugaan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut yaitu terhadap bengkak dan berdarah pada mulut sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya, terhadap pipi yang ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut butuh waktu 3 (tiga) hari baru tidak sakit lagi dan punggung Saksi yang diinjak oleh Terdakwa sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi sempat menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu;
- Bahwa sebelumnya bibir Saksi yang bengkak tersebut tidak disebabkan oleh gigitan binatang atau sengatan lebah melainkan oleh kejadian dugaan tindak pidana kekerasan tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah 5 (lima) kali Terdakwa melakukan dugaan kekerasan terhadap Saksi yaitu 2 (dua) kali terjadi pada tahun 2022 dan 2

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali terjadi pada tahun ini dan 1 (satu) kali lagi tidak ingat kapan pastinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah 5 (lima) kali melakukan dugaan kekerasan kepada Saksi tersebut sebelumnya sudah pernah diselesaikan oleh desa dan sudah ada perjanjian diatas materai yang Terdakwa dan Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak satu kali dengan cara menampar dibahwagian pipi Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi yaitu hanya pada saat hari kejadian dan bukan 5 (lima) kali sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi akan tetapi kalau pertengkaran biasa saja Terdakwa sering melakukannya sampai melempar handphone;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Terdakwa merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Saksi I;
- Bahwa hubungan Saksi I dengan Terdakwa adalah Suami-Istri yang menikah secara agama dan telah tercatat berdasarkan hukum negara pada tanggal 29 januari 2014 sampai dengan sekarang (kemudian Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa kartu keluarga dan kutipan akta nikah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pernikahan Saksi I dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 23.00. WIB di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Merial Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam rumah yang ditempati Saksi I bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I, pada saat itu Saksi bersama istri Saksi bernama Saksi III berada di Rimo tempat orang pesta kemudian pada saat pulang Saksi bersama istri Saksi singgah di rumah anak Saksi yaitu Saksi I dan melihat Saksi Bahrina dalam kondisi bibir pecah dan menangis kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi I apa yang sudah terjadi sama kalian kemudian Saksi I menjawab "AKU DIPUKUL SUAMI KU" atas kejadian tersebut Saksi membawa pulang Saksi I ke rumah Saksi yang berada di desa Takal Pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu sehingga bibir Saksi I pecah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi I kepada Saksi yaitu cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu adalah dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali menampar bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan 2 (dua) kali menampar pipi bagian kanan Saksi I kemudian menendang sehingga Saksi I tersungkur ke lantai dan menginjak punggung Saksi I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi I kepada Saksi, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat yang Saksi I alami setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu Saksi I hanya bisa terbaring dan merasa sakit di bagian kepala, bibir, pundak, trauma dan tertekan;
- Bahwa Saksi I tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I sembuh dari dugaan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I tersebut yaitu terhadap bengkok dan berdarah pada mulut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya, terhadap pipi yang ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut butuh waktu 3 (tiga) hari baru tidak sakit lagi dan punggung Saksi I yang diinjak oleh Terdakwa sampai sekarang masih terasa sakit;

- Bahwa yang dialami oleh Saksi I sempat menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu;
- Bahwa menurut Saksi I yang Saksi dengar Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi I;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada melakukan ajakan perdamaian akan tetapi keluarga Terdakwa tersebut datang sudah 23 (dua puluh tiga) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa di Kejaksaan ada dilakukan perdamaian lagi akan tetapi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah menegaskan bahwa Saksi mau berdamai jika keluarga Terdakwa membayar uang pengobatan Saksi I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Terdakwa merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Saksi I;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi I dengan Terdakwa adalah Suami-Istri yang menikah secara agama dan telah tercatat berdasarkan hukum negara pada tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan sekarang (kemudian Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa kartu keluarga dan kutipan akta nikah);
- Bahwa hasil dari pernikahan Saksi I dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 23.00. WIB di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Merial Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam rumah yang ditempati Saksi I bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I, pada saat itu Saksi bersama suami Saksi bernama Saksi II berada di Rimo tempat orang pesta kemudian pada saat pulang Saksi bersama suami Saksi singgah di rumah anak Saksi yaitu Saksi I dan melihat Saksi Bahrina dalam kondisi bibir pecah dan menangis kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi I apa yang sudah terjadi sama kalian kemudian Saksi I menjawab "AKU DIPUKUL SUAMI KU" atas kejadian tersebut Saksi membawa pulang Saksi I ke rumah Saksi yang berada di desa Takal Pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu sehingga bibir Saksi I pecah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi I kepada Saksi yaitu cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu adalah dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali menampar bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan 2 (dua) kali menampar pipi bagian kanan Saksi I kemudian menendang sehingga Saksi I tersungkur ke lantai dan menginjak punggung Saksi I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi I kepada Saksi, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat yang Saksi I alami setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu Saksi I hanya bisa terbaring dan merasa sakit di bagian kepala, bibir, pundak, trauma dan tertekan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I sembuh dari dugaan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I tersebut yaitu terhadap bengkak dan berdarah pada mulut sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya, terhadap pipi yang ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut butuh waktu 3 (tiga) hari baru tidak sakit lagi dan punggung Saksi I yang diinjak oleh Terdakwa sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi I sempat menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu;
- Bahwa menurut Saksi I yang Saksi I dengar Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Saksi I;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada melakukan ajakan perdamaian akan tetapi keluarga Terdakwa tersebut datang sudah 23 (dua puluh tiga) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa di Kejaksaan ada dilakukan perdamaian lagi akan tetapi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah menegaskan bahwa Saksi mau berdamai jika keluarga Terdakwa membayar uang pengobatan Saksi I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi I adalah Suami-Istri yang menikah secara agama dan telah tercatat berdasarkan hukum negara pada tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan sekarang (kemudian Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa kartu keluarga dan kutipan akta nikah);
- Bahwa hasil dari pernikahan Saksi I dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 23.00. WIB di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Merial Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam rumah yang ditempati Terdakwa bersama Saksi I;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu adalah dengan cara menampar mulut Saksi I sebanyak 1 (tiga) kali dan menendang perut Saksi I sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi I tersungkur ke lantai dan kemudian Terdakwa menginjak punggung Saksi I;
- Bahwa kronologis awalnya kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi bekerja kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dari berkerja, pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa tidak melihat istri atau Saksi I di rumah, Terdakwa langsung mencari Saksi I ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampai di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa hanya melihat Anak-anak dari Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak-anak tersebut Imamak dimana? kemudian anak-anak tersebut menjawab sudah pergi dan tidak tau kemana? pada saat dihubungi oleh Terdakwa sekira pukul 20.40 WIB namun Saksi I tidak menerima panggilan dari Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa makan dan mandi akan tetapi Saksi I tidak pulang juga dan tidak beberapa lama sekira pukul 22.00 WIB Saksi I pun pulang kerumah orang tua Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi I membawa anak-anak pulang ke rumah di Gunung Lagan sedangkan Terdakwa masih tinggal di rumah orang tuanya dan akan menyusul ke rumah di Gunung Lagan tersebut sesampai di rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gunung Lagan tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi I ikamu dari mana dan kemudian Saksi I menjawab idari rumah bang jul ngambil uang dan pada saat itu Saksi I tidak berhenti ngomel-ngomel kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I iku antar kau kerumah orang tua mu kemudian Saksi I menghina orang tua Terdakwa kemudian karena Terdakwa tidak senang dengan ucapan Saksi I tersebut maka terjadilah dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I pada saat itu yang menyaksikan hanya ada anak-anak Terdakwa dan Saksi I tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, orang tua Terdakwa datang ke rumah Terdakwa yang di Gunung Lagan dan kemudian membawa Terdakwa, Saksi I dan anak-anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah orang tua Terdakwa yang di lakukan orang tua Terdakwa adalah membuat obat tradisional untuk diberikan kepada Saksi I;
- Bahwa obat tradisional yang diberikan kepada Saksi I adalah menghaluskan biji pala dan mengoleskannya ke bagian yang terlihat bengkak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa orang tua Terdakwa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari tetangga Terdakwa yang pada saat itu mendengar terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa malam setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut Terdakwa dan Saksi I tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan kemudian sorenya Saksi I dijemput oleh orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa bagaimana cara orang tua Saksi I mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Saksi I ke Rumah Sakit untuk berobat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I tersebut baru pertama kali dilakukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu Saksi I mengalami luka pada bagian bibir menjadi pecah dan mengeluarkan darah segar dan bagian pelipis mata memar sehingga Saksi I menjadi trauma takut tidak mau lagi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor 440/0116/2023 tanggal 17 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr Mutia Amiriani selaku dokter pemeriksa, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik Tubuh:

1. Luka memar di bawah mata kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
2. Bengkak pada bibir atas ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
3. Bengkak pada bibir bawah ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan terdapat bercak darah;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Saksi I, dalam keadaan sadar, umur 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik tampak luka memar di bawah mata kiri dan bengkak bibir atas dan bawah akibat benda tumpul yang tidak mengakibatkan keterbatasan fisik sehari-hari pada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga Terdakwa No. 1110062305140001 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil
An.YAKUP, S.E;

2. 1 (satu) kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor:
13/13/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 An. Terdakwa dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi I;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi I adalah Suami-Istri yang menikah secara agama dan telah tercatat berdasarkan hukum negara pada tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa hasil dari pernikahan Saksi I dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 23.00. WIB di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Merial Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam rumah yang ditempati Terdakwa bersama Saksi I;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu adalah dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 1 (satu) kali menampar bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan 2 (dua) kali menampar pipi bagian kanan Saksi I kemudian menendang sehingga Saksi I tersungkur ke lantai dan kemudian Terdakwa menginjak punggung Saksi I;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat yang Saksi I alami setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu Saksi I hanya bisa terbaring dan merasa sakit di bagian kepala, bibir, pundak, trauma dan tertekan;
- Bahwa luka yang ditemukan pada Saksi korban Bahrina Binti Rabiin tersebut sesuai dengan hasil hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/0116/2023 tanggal 17 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr Mutia Amiriani selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik tampak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dibawah mata kiri dan bengkak bibir atas dan bawah akibat benda tumpul yang tidak mengakibatkan keterbatasan fisik sehari-hari pada korban;

- Bahwa Saksi I tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi I dan hanya saja Saksi I sempat dilakukan pengobatan oleh orang tua Terdakwa dengan cara mengoleskan obat herbal yaitu biji pala yang sudah dihaluskan;
- Bahwa Saksi I sembuh dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu terhadap bengkak dan berdarah pada mulut sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya, terhadap pipi yang ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut butuh waktu 3 (tiga) hari baru tidak sakit lagi dan punggung Saksi I yang diinjak oleh Terdakwa sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I pada saat itu yang menyaksikan hanya ada anak-anak Terdakwa dan Saksi I sendiri tetapi terhadap luka-luka yang dialami oleh Saksi I atas perbuatan Terdakwa tersebut juga telah diketahui dan dilihat oleh Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Terdakwa yang bernama **Anto Bancin Bin Basar Bancin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Anto Bancin Bin Basar Bancin serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Anto Bancin Bin Basar Bancin yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa bernama **Anto Bancin Bin Basar Bancin** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 1 menyebutkan **Kekerasan dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- **Lingkup rumah tangga** berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a antara lain meliputi suami, istri dan anak dan Pasal 5 menyebutkan pula setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik,
 - b. Kekerasan psikis,
 - c. Kekerasan sexual atau
 - d. Penelantaran rumah tangga dan
- Pasal 6 menerangkan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan dengan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi I adalah Suami-Istri yang menikah secara agama dan telah tercatat berdasarkan hukum negara pada tanggal 29 Januari 2014 dan dari pernikahan Saksi I dengan Terdakwa tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 23.00. WIB di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Merial Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam rumah yang ditempati Terdakwa bersama Saksi I;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu adalah dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 1 (satu) kali menampar bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan 2 (dua) kali menampar pipi bagian kanan Saksi I kemudian menendang sehingga Saksi I tersungkur ke lantai dan kemudian Terdakwa menginjak punggung Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi I yang mana pendapat Terdakwa hanya satu kali melakukan perbuatan fisik dengan cara menampar bagian pipi Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT menjamin bahwa satu keterangan Saksi korban saja sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dan selain itu Saksi korban juga telah diambil sumpahnya dipersidangan yang mana Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak keberatan dengan diambil sumpah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa baik hanya satu kali maupun lebih dari satu kali sama saja nilainya karena telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa akibat yang Saksi I alami setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I pada saat itu Saksi I hanya bisa terbaring dan merasa sakit di bagian kepala, bibir, pundak, trauma dan tertekan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa luka yang ditemukan pada Saksi korban Bahrina Binti Rabiin tersebut sesuai dengan hasil hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/0116/2023 tanggal 17 Juni 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr Mutia Amiriani selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik tampak luka memar dibawah mata kiri dan bengkak bibir atas dan bawah akibat benda tumpul yang tidak mengakibatkan keterbatasan fisik sehari-hari pada korban;

Menimbang, bahwa Saksi I tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi I dan hanya saja Saksi I sempat dilakukan pengobatan oleh orang tua Terdakwa dengan cara mengoleskan obat herbal yaitu biji pala yang sudah dihaluskan;

Menimbang, bahwa Saksi I sembuh dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu terhadap bengkak dan berdarah pada mulut sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya, terhadap pipi yang ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut butuh waktu 3 (tiga) hari baru tidak sakit lagi dan punggung Saksi I yang diinjak oleh Terdakwa sampai sekarang masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I pada saat itu yang menyaksikan hanya ada anak-anak Terdakwa dan Saksi I sendiri tetapi terhadap luka-luka yang dialami oleh Saksi I atas perbuatan Terdakwa tersebut juga telah diketahui dan dilihat oleh Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan pada alat bukti Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan maka kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ditujukan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri adalah merupakan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup"**



rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa mengenai **latar belakang mengapa Terdakwa melakukan tindakan seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. Dan yang paling pokok pula, peristiwa tersebut sesungguhnya sebelumnya tidak pernah dilakukannya bahkan bukan kebiasaannya hanyalah kekhilafan emosional seponatan**, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur telah mendengar keterangan Saksi Korban yang pada pokoknya Terdakwa setidaknya sudah 5 (lima) kali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban yang artinya Terdakwa bukanlah kekhilafan semata tetapi sudah menjadi kebiasaan sehingga terhadap pembelaan hal ini Majelis Hakim Tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa mengenai **Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi Terdakwa perlu memeriksa hasil Visum Et Repertum, karena tidak menghalangi pekerjaan atau kegiataannya sehari-hari korban**, mengenai permintaan Penasehat Hukum terhadap hasil *visum et repertum* telah Majelis Hakim pertimbangkan ke dalam unsur pasal untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa mengenai, **Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka memohon memberikan Putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya**, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur pemidanaan secara alternatif yaitu pemidanaan penjara atau denda maka Majelis Hakim memilih pidana penjara bagi Terdakwa dengan lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga Terdakwa No. 1110062305140001 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil An.YAKUP, S.E dan 1 (satu) kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 13/13/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 An. Terdakwa dengan Saksi I yang telah disita dari Sdri. Saksi I, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I mengalami luka dan rasa takut yang mendalam;
- Terdakwa belum berdamai dengan korban maupun keluarga besar korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Bancin Bin Basar Bancin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga Terdakwa No. 1110062305140001 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil An.YAKUP, S.E;
 - (satu) kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: 13/13/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 An. Terdakwa dengan Saksi I;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)